

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang di jelaskan pada bab-bab di atas, disini penulis mendapat kesimpulan bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah sesuai. Di bidang keimigrasian itu terdapat dua cara yang pertama bisa dilakukan melalui proses pemidanaan (*projusticia*), yaitu dimana proses ini akan berjalan jika semua bukti terhadap penyalahgunaan izin tinggal ini memenuhi syarat untuk di sidangkan di pengadilan. Sedangkan yang kedua yaitu melalui proses Tindakan Administrasi Keimigrasian, proses ini dilakukan jika penyalahgunaan izin tinggal ini tidak cukup bukti untuk di sidangkan dalam pengadilan. Tindakan Administrasi hanya bisa dilakukan oleh Pejabat Keimigrasian tidak bisa dilakukan oleh pihak lain.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal yang ada di Indonesia memiliki berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain dari faktor warga negara asing (WNA) nya itu sendiri, terdapat masih faktor yang menjadi masalah dalam penyalahgunaan izin tinggal ini, yaitu faktor sumber daya manusia (SDM) itu juga mempunyai peran atau akibat

yang sangat banyak dalam hal penyalahgunaan izin tinggal yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam proses penegakan hukum di bidang keimigrasian yang ada di Indonesia khususnya pengawasan dan penindakan di tingkatkan kembali, dalam segi sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini yaitu pejabat imigrasi. Serta lebih memperketat dalam pengawasan warga negara asing (WNA) dengan cara lebih detail hingga ke tempat tinggal WNA tersebut. Pemerintah juga seharusnya lebih aktif dalam memperhatikan sarana dan prasarana penunjang guna membantu dalam proses pengawasan orang asing di bidang keimigrasian
2. Kantor keimigrasian juga seharusnya melakukan kegiatan seperti penyuluhan terkait masalah penyalahgunaan izin tinggal kepada masyarakat sekitar, agar dapat membantu pejabat keimigrasian dalam mendata warga negara asing di wilayahnya.